



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Mully Konggoasa Alias Muli;
Tempat lahir : Bau-bau;
Umur/tanggal lahir : 68 Tahun / 25 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.R.Suprpto Kel.Mandongga Kec.Mandongga Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 04 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Mustaring Lin Arifin, S.H., dan Abdi Mouhari, S.H., Penasihat Hukum dari Kantor YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara, berkantor di Jalan Sao Sao nomor 208A, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari nomor 741/Pid/2023, tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 2309/Pid.B/2023/PN Kdi Kdi tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULLY KONGGOASA Alias MULI bersalah melakukan tindak pidana *"Menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULLY KONGGOASA Alias MULI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 15 (Lima belas) lembar kwitansi atau bukti penerimaan uang yang tanggal dan jumlah uang pinjaman berbeda-beda;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MULLY KONGGOASA yang dibuat di Kendari 22 Mei 2022;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Mully Konggoasa Alias Mulli untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk: 121/Eoh.2/07/2023 pada perkara pidana nomor : 309/Pid.B.2023/PN.Kdi.

3. Menyatakan Terdakwa Mully Konggoasa Alias Mulli tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1);

4. Membebaskan Terdakwa Mully Konggoasa Alia Mulli dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

5. Menyatakan membebaskan biaya Perkara ini Kepada Negara;

Atas Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya Menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan dan Jaksa Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MULLY KONGGOASA ALIAS MULI pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jalan Wayong Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*Menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2005 terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi DJUMINAH secara bertahap sampai dengan tahun 2013 yang mana pinjaman tersebut telah dilunasi oleh terdakwa pada tahun 2013;
- Selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi DJUMINAH dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi DJUMINAH untuk berangkat umroh haji;
- Bahwa di karenakan terdakwa tidak kunjung menepati kesepakatannya terhadap saksi DJUMINAH, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa terdakwa akan membayarkan utang kepada saksi DJUMINAH pada bulan Agustus tahun 2022 senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang mana jumlah ini setelah di lakukan pemotongan pembayaran senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) namun pembayaran tersebut terdakwa baru laksanakan setelah tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti tanda terima yang dibuat oleh saksi DJUMINAH;
- Bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa belum melakukan pelunasan utang kepada saksi DJUMINAH sehingga saksi DJUMINAH mengalami kerugian senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MULLY KONGGOASA ALIAS MULI pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Jalan Wayong Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah “ Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, ssuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



pandang satu perbuatan berlanjut", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2005 terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi DJUMINAH secara bertahap sampai dengan tahun 2013 yang mana pinjaman tersebut telah dilunasi oleh terdakwa pada tahun 2013;
- Selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi DJUMINAH dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi DJUMINAH untuk berangkat umroh haji;
- Bahwa di karenakan terdakwa tidak kunjung menepati kesepakatannya terhadap saksi DJUMINAH, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa terdakwa akan membayarkan utang kepada saksi DJUMINAH pada bulan Agustus tahun 2022 senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang mana jumlah ini setelah di lakukan pemotongan pembayaran senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) namun pembayaran tersebut terdakwa baru laksanakan setelah tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti tanda terima yang dibuat oleh saksi DJUMINAH;
- Bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa belum melakukan pelunasan utang kepada saksi DJUMINAH sehingga saksi DJUMINAH mengalami kerugian senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai sisa uang senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) adalah terdakwa yang diperoleh dengan cara meminjam kepada saksi DJUMINAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 29 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 309/Pid.B/2023/PN.Kdi atas nama Terdakwa Mully Konggoasa alias Muli;
3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DJUMINAH, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ia menjelaskan sebelumnya sudah kenal dengan MULY KONGGOASA karena merupakan tetangga rumah dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2005 terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi DJUMINAH secara bertahap sampai dengan tahun 2013 yang mana pinjaman tersebut telah dilunasi oleh terdakwa pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa kembali meminjam uang kepada dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi DJUMINAH untuk berangkat umroh haji;
 - Bahwa saksi menjelaskan karenakan terdakwa tidak kunjung menepati kesepakatannya terhadap saksi DJUMINAH, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa terdakwa akan membayarkan utang kepada saksi DJUMINAH pada bulan Agustus tahun 2022 senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang mana jumlah ini setelah di lakukan pemotongan pembayaran senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) namun pembayaran tersebut terdakwa baru laksanakan setelah tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti tanda terima yang dibuat oleh saksi DJUMINAH;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa belum melakukan pelunasan utang kepada saksi DJUMINAH sehingga saksi DJUMINAH mengalami kerugian senilai Rp.112.000.000,-

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua belas juta rupiah) dan umroh yang dijanjikan tidak pernah dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. Saksi WAODE MONIA Alias NIA. di persidangan di bawah sumpah BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa ia menjelaskan Kejadiannya pada tanggal 06 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Jl Wayong Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota kendari tepatnya diperumahan asrama Bayangkara;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa meminjam uang kepada saksi DJUMINAH dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi DJUMINAH untuk berangkat umroh haji;
- Bahwa terdakwa pernah mengembalikan uang senilai Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sehingga sisa pinjaman yang belum dikembalikan Sejumlah Rp 112.000.000 (Seratus dua belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi menjelaskan ia ketahui karena saat itu saya tinggal dirumahnya ibu DJUMINAH;
- Bahwa ia menjelaskan Yang menyebabkan sehingga IBU DJUMINAH percaya dan yakin meminjamkan uang karena saat itu MULY KONGGOASA mengatakan kepada ibu DJUMINAH sering dikasi proyek oleh adiknya yang bekerja sebagai bupati di konawe. Dan saat itu saya mendengar MULY KONGGOASA mengatakan akan menaikan umroh haji kepada IBU DJUMINAH apabila proyeknya telah selesai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ibu DJUMINAH secara bertahap dengan total pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah).;
- Bahwa ia menjelaskan Setiap saya meminjam uang kepada ibu DJUMINAH secara bertahap mempunyai bukti berupa kwitansi yang dipegang oleh ibu DJUMINAH;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Saya meminjam uang kepada IBU DJUMINAH secara bertahap mulai pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 di Jl Wayong Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota Kendari.;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Saya belum pernah mengembalikan sebagian atau seluruhnya pinjaman saya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2016;
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya sejak tahun 2005 saya sudah mulai meminjam uang kepada saudari ibu DJUMINAH secara bertahap sampai dengan pada tahun 2008 namun pinjaman saya pada tahun 2005 saya sudah melunasi pada tahun 2009 dan selanjutnya pada tahun 2011, 2012 dan 2013 saya lunasi pada tahun 2013 , selanjutnya pinjaman saya pada tahun 2014 sampai dengan 2018 telah macet atau saya sudah tidak melakukan pembayaran atau melunasi dengan jumlah total pinjaman saya sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 sejumlah Rp .172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga saya dilaporkan dipihak kepolisian sehingga sebagian pinjaman saya, saya melakukan pembayaran pada tanggal 29 Juni 2022 sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya saya membuat surat pernyataan kepada saudari ibu DJUMINAH untuk melunasi sisa pinjaman saya sejumlah Rp 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) akan dibayarkan pada bulan agustus 2022 dan bulan oktober 2022 namun sampai saat ini belum saya membayar atau melunasi sesuai pernyataan yang saya buat tersebut sehingga atas kejadian tersebut saya dilaporkan di kepolisian.

Menimbang, Bahwa,, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



1. 15 (Lima belas) lembar kwitansi atau bukti penerimaan uang yang tanggal dan jumlah uang pinjaman berbeda-beda;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MULLY KONGGOASA yang dibuat di Kendari 22 Mei 2022;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai Perundang-undangan yang berlaku dan dapat dijadikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, maupun hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan ke muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ibu Djuminah secara bertahap dengan total pinjaman keseluruhan sejumlah Rp.112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah).;
- Bahwa Setiap Terdakwa meminjam uang kepada ibu Djuminah secara bertahap mempunyai bukti berupa kwitansi yang dipegang oleh ibu Djuminah;
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada IBU Djuminah secara bertahap mulai pada pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 di Jl Wayong Kel.Mandonga Kec.Mandonga Kota Kendari.;
- Bahwa terdakwa awalnya sejak tahun 2005 udah mulai meminjam uang kepada saudari ibu Djuminah secara bertahap sampai dengan pada tahun 2008 namun pinjaman Terdakwa pada tahun 2005 sudah melunasi pada tahun 2009 dan selanjutnya pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Terdakwa lunasi pada tahun 2013 , selanjutnya pinjaman Terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan 2018 telah macet atau Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran atau melunasi dengan jumlah total pinjaman Terdakwa sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 sejumlah Rp .172.000.000 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga Terdakwa dilaporkan dipihak kepolisian, sehingga sebagian pinjaman Terdakwa telah melakukan pembayaran pada tanggal 29 Juni 2022 sejumlah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan kepada saudari ibu Djuminah untuk melunasi sisa pinjaman saya sejumlah Rp 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah) akan dibayarkan pada bulan agustus 2022 dan bulan oktober 2022 namun sampai saat ini Terdakwa belum membayar atau melunasi sesuai pernyataan yang Terdakwa buat tersebut sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan di kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan dakwaan Kesatu: melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) *Barang siapa;*
- b) *Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
- c) *Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;*
- d) *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;*

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* adalah salah satu subyek hukum dari pelaku tindak pidana, oleh karena itu yang menjadi subjek hukum adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



kewajiban, sekaligus mampu sebagai subyek delik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Terdakwa MULLY KONGGOASA Alias MULI dengan identitas yang telah diperiksa dan ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim pada persidangan sehingga tidak terjadi error in persona, hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya di depan persidangan telah mengucapkan sumpah, sehingga dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut, maka juga merupakan suatu *petunjuk* yang mendukung unsur dimaksud.

Dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "*Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.*"

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2005 terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi Djuminah secara bertahap sampai dengan tahun 2013 yang mana pinjaman tersebut telah dilunasi oleh terdakwa pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Djuminah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi Djuminah untuk berangkat umroh haji;

Menimbang, bahwa di karenakan terdakwa tidak kunjung menepati kesepakatannya terhadap saksi Djuminah, kemudian pada tanggal 22 Mei 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang mengatakan bahwa terdakwa akan membayarkan utang kepada saksi Djuminah pada bulan Agustus tahun 2022 senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang mana jumlah ini setelah di lakukan pemotongan pembayaran senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) namun pembayaran tersebut terdakwa baru laksanakan setelah tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti tanda terima yang dibuat oleh saksi Djuminah;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, terdakwa belum melakukan pelunasan pinjaman kepada saksi Djuminah sehingga saksi Djuminah mengalami kerugian senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa terdakwa dengan tidak mengembalikan uang milik saksi korban Djuminah telah menguntungkan dirinya sendiri dengan senilai Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*Dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "*Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang*".

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi Djuminah untuk berangkat umroh haji. Namun sampai dengan saat ini terdakwa hanya mengembalikan uang pinjaman senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti tanda terima yang dibuat oleh saksi Djuminah sehingga saksi Djuminah mengalami kerugian senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan menjanjikan kepada saksi Korban Djuminah untuk berangkat umroh telah menggunakan tipu muslihat ataupun kata bohong kepada saksi korban Djuminah;

Dengan demikian unsur "*Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

4. Unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*"

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2005 terdakwa mulai meminjam uang kepada saksi Djuminah secara bertahap sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 yang mana pinjaman tersebut telah dilunasi oleh terdakwa pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Djuminah dalam kurun waktu tahun 2014 sampai tahun 2018 dengan total pinjaman senilai Rp.172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta) dengan perjanjian pinjaman tersebut akan segera di lunasi oleh terdakwa ketika pekerjaan proyek yang di kerjakan telah selesai serta menjanjikan kepada saksi Djuminah untuk berangkat umroh haji;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini terdakwa hanya mengembalikan uang pinjaman senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan bukti tanda terima yang dibuat oleh saksi Djuminah sehingga saksi Djuminah mengalami kerugian senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), itupun Terdakwa mengembalikan di Kepolisian Sektor Mandonga karena Terdakwa sempat ditahan di Polsek Mandonga lebih kurang 2 minggu lamanya;

Dengan demikian unsur "*Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum maka terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan alasan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dengan sendirinya tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah tedakwa jalani selama proses pemeriksaan maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa;

1. 15 (Lima belas) lembar kwitansi atau bukti penerimaan uang yang tanggal dan jumlah uang pinjaman berbeda-beda;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MULLY KONGGOASA yang dibuat di Kendari 22 Mei 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban senilai Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah); ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Mully Konggoasa alias Muli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penipuan secara berlanjut"* sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 15 (Lima belas) lembar kwitansi atau bukti penerimaan uang yang tanggal dan jumlah uang pinjaman berbeda-beda;
 2. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MULLY KONGGOASA yang dibuat di Kendari 22 Mei 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H., dan Nursinah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Putu Novaini Ulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta terdakwa dan Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 309/Pid.B/2023/PN Kdi.